



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 123/PUU-XIII/2015
Tentang
Penahanan Tersangka**

- Pemohon** : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 7 September 2016.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon sebagai badan hukum perkumpulan mendalilkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kata “segera” dalam norma Undang-Undang dimaksud tidak dimaknai “tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari apabila tersangka ditahan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tersangka tidak ditahan”. Menurut Pemohon kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak menjamin dan tidak memberikan ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah berpendapat sesungguhnya yang menjadi inti dalil Pemohon adalah bahwa tidak adanya jangka waktu yang pasti dari istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dianggap tidak memberikan kepastian hukum terhadap tersangka. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa agar memberi kepastian hukum, istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut harus diberi batasan waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari dalam hal tersangka ditahan atau 90 (sembilan puluh) hari

dalam hal tersangka tidak ditahan. Jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut, menurut Pemohon, ternyata diperoleh dari Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan konstruksi pemikiran demikian, disadari atau tidak, secara implisit Pemohon telah mendasarkan argumentasinya pada dua praanggapan yang masih perlu diuji lebih jauh koherensinya:

1. Pertama, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari adalah jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
2. Kedua, pra-anggapan bahwa jangka 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari tersebut sudah pasti akan disahkan sebagai norma hukum positif (*ius constitutum*) oleh pembentuk Undang-Undang.

Dalam kedua pra-anggapan yang saling bertali-temali satu dengan yang lain tersebut melekat kelemahan fundamental. Terhadap pra-anggapan yang pertama, dengan menentukan secara pasti 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari sebagai jangka waktu yang benar menurut hukum untuk memberi batasan terhadap istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tanpa memberikan rasionalitas dan penjelasan atas dasar pertimbangan bagaimana jumlah hari tersebut diperoleh (selain bahwa hal itu dimuat dalam Rancangan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berarti tertutup kemungkinan untuk mengartikan istilah “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP itu kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari. Padahal kemungkinan tidak dapat diabaikan. Sebab, Penjelasan Pasal 50 KUHAP menyatakan, “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu, juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dengan Penjelasan Pasal 50 KUHAP tersebut berarti tidak tertutup kemungkinan bahwa istilah “segera” dalam ketentuan *a quo* kurang dari 60 (enam puluh) dan 90 (sembilan puluh) hari, misalnya 30 (tiga puluh) hari, 20 (dua puluh) hari, 2 (dua) minggu, bahkan 1 (satu) minggu. Dalam praktik, justru keadaan yang disebut terakhir itulah yang berlangsung, di mana pada umumnya tersangka segera diperiksa oleh penyidik dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari. Sehingga, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon demikian sama artinya Mahkamah menyatakan bahwa jika seorang tersangka diperiksa dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari atau, dalam hal tersangka ditahan, kurang dari 90 (sembilan puluh) hari adalah bertentangan dengan UUD 1945. Tentu saja hal demikian bertentangan dengan logika memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan sekaligus bertentangan pula dengan maksud untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat tidak terdapat koherensi dalam praanggapan Pemohon di atas.

Sementara itu, terhadap praanggapan yang kedua, Mahkamah berpendapat bahwa walaupun praanggapan ini di kemudian hari ternyata benar, dalam arti bahwa rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterima dan disahkan sebagai undang-undang, tidaklah dapat dibenarkan jika Mahkamah mendahului pembentuk undang-undang yaitu dengan menyatakan melalui putusannya dalam permohonan *a quo* bahwa istilah segera yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan

ayat (2) KUHAP adalah sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Ada dua hal fundamental yang menghalangi Mahkamah untuk melakukan tindakan demikian. *Pertama*, jika hal itu dilakukan oleh Mahkamah berarti Mahkamah telah menjadikan dirinya sebagai pembentuk Undang-Undang (*positive legislator*) sebab Mahkamah secara tidak langsung telah mem-*fait accompli* pembentuk Undang-Undang untuk mengikuti pendapat Mahkamah terhadap suatu hal yang masih berupa rancangan sehingga pembentuk Undang-Undang tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti pendapat Mahkamah. Hal demikian tidaklah dapat dibenarkan sebab fitrah Mahkamah adalah sebagai *negative legislator*. Selama suatu persoalan masih berupa rancangan Undang-Undang, hal itu secara absolut berada dalam domain pembentuk Undang-Undang untuk memperdebatkan dan mengambil keputusan terhadapnya. Mahkamah tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam perdebatan dan pengambilan keputusan terhadap suatu rancangan Undang-Undang. *Kedua*, apabila Mahkamah menerima praanggapan Pemohon tersebut dan menerima argumentasi Pemohon berarti Mahkamah secara sadar telah mengikat dirinya sendiri. Sebab, apabila ternyata di kemudian hari rumusan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana benar-benar diterima dan disahkan sebagai undang-undang, sehingga ia menjadi hukum positif, dan ternyata ada pihak-pihak yang merasa hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan dimaksud sehingga mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah maka Mahkamah secara moral menjadi terikat pada pendapatnya sendiri yang telah dikemukakan tatkala ketentuan yang dimohonkan pengujian itu masih berupa rancangan. Hal demikian, sekali lagi, akan menyalahi fitrah Mahkamah sebagai *negative legislator*.

Bahwa dengan pertimbangan di atas bukan berarti Mahkamah mengabaikan terjadinya sejumlah kasus di mana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka perkaranya terkatung-katung karena tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau karena perkaranya tidak kunjung diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun keadaan demikian tidaklah membenarkan Mahkamah untuk menetapkan jangka waktu sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon sebab hal itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Mahkamah hanya mungkin menentukan jangka waktu demikian apabila terdapat argumentasi yang koheren dari pembentuk Undang-Undang yang memungkinkan untuk ditariknya konklusi yang logis bahwa istilah “segera” yang terdapat dalam ketentuan *a quo* benar-benar dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus, termasuk kasus-kasus yang sangat kompleks sekalipun. Tanpa adanya kejelasan argumentasi demikian, dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mungkin menyatakan lain selain bahwa kasus-kasus perihal terkatung-katungnya seorang yang ditetapkan sebagai tersangka, baik karena tidak segera diperiksa oleh penyidik ataupun karena perkaranya tidak segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, adalah disebabkan oleh masalah penerapan norma Undang-Undang, bukan persoalan konstusionalitas norma Undang-Undang.

Pemohon juga menggunakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014 dalam pengujian Pasal 18 ayat (3) KUHAP sebagai bagian dari argumentasinya. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah menyatakan bahwa kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP diartikan “Surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama tujuh hari”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa ada perbedaan yang mendasar antara kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dan kata “segera” dalam pasal-pasal KUHAP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, secara kontekstual maupun substansial. Pasal 18 ayat (3) KUHAP menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”. Konteks kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) hanyalah berfungsi sebagai tembusan yang secara substansial tidak terdapat persoalan apa pun karena sifatnya hanya memberitahukan kepada keluarga orang yang ditangkap setelah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Dengan demikian, sepanjang telah dipenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) maka tidak terdapat hambatan substansial untuk segera menyampaikan tembusan surat penangkapan itu kepada keluarga seseorang yang ditangkap. Persoalan substansial baru terjadi jika syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus penangkapan.

Sementara itu, kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di samping bukan sekadar prosedur pemberitahuan, konteks dan substansinya pun berbeda. Sebab, sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dikalkulasikan secara kuantitatif dalam hitungan waktu dan berlaku terhadap semua kasus. Sehingga, argumentasi Pemohon yang menyamakan begitu saja penggunaan kata “segera” dalam dua keadaan yang sangat berbeda merupakan argumentasi yang tidak relevan dan sekaligus tidak ada koherensinya secara kontekstual.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Meskipun permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, memang terdapat kekosongan hukum yaitu bukan hanya tidak adanya atau tidak ditegaskannya mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun “tanpa alasan yang jelas” tidak segera diperiksa oleh penyidik untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, demikian pula mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh seorang tersangka yang “tanpa alasan yang jelas” tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Padahal Pasal 50 KUHAP tegas mengaitkan kata “segera” itu sebagai bagian dari hak tersangka atau terdakwa. Namun, kekosongan hukum demikian sudah berada di luar kewenangan Mahkamah karena merupakan bagian dari *legislative review*, sehingga pembentuk undang-undanglah yang harus segera melengkapi kekosongan tersebut.

Demikian pula terhadap kasus-kasus konkrit di luar konteks permohonan *a quo* dimana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kunjung diperiksa oleh penyidik atau tidak kunjung dilimpahkan ke penuntut umum atau tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga menjadikan nasib dan hidup seseorang tidak berkepastian hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan amanat Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga kekosongan norma terkait dengan hal itu harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk Undang-Undang.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.